



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA INSPEKTORAT

Jalan HOS Cokroamionoto No. 9 Telp./Fax (0291) 591086
JEPARA 59411

Nomor : 713/LHR/346/III/2023

Jepara, 28 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2022

K e p a d a
Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jepara
di
J E P A R A

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/216 tanggal 24 Februari 2023 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 1 Maret s/ d 21 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/317 tanggal 24 Maret 2023 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Maret s/ d 30 Maret 2023;
- f. Lampiran Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/214 tanggal 24 Februari 2023 perihal Pembagian Tim dan Tugas Reviu LKPD Kabupaten Jepara TA 2022 Tahun 2023

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 28 Maret 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu ini juga memberikan keyakinan bahwa Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara merupakan laporan pendukung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Sasaran revidi adalah untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK OPD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Ruang Lingkup Revidi

Ruang lingkup revidi adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

6. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan hasil revidi atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara secara umum sudah memadai, hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut :

1) Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas

- Bukti bukti pengeluaran kas telah diberi nomor urut dan ditandatangani pihak-pihak yang berkompeten serta disetujui pejabat yang berwenang.
- Bendahara telah menyelenggarakan pembukuan BKU dan buku pembantunya serta telah ada pemisahan fungsi dengan petugas akuntansi.
- Bendahara setiap bulan melaksanakan rekonsiliasi bank.
- Atasan langsung melakukan pemeriksaan kas setiap tiga bulan sekali.

2) Pengendalian Intern atas Aset Tetap

- Kebijakan akuntansi telah memasukkan kebijakan kapitalisasi;
- Perolehan Aset Tetap telah dinilai berdasarkan harga perolehannya;
- Buku Besar Aset Tetap telah sesuai dengan Buku Pembantunya dan telah sesuai dengan KIB A,B,C,D,E yang diselenggarakan oleh Pengurus Barang;

- Aset tetap yang tidak dipakai lagi ataupun pemindahannya dari satu unit OPD ke OPD lain telah ada persetujuan tertulis dari pejabat terkait;
- Mutasi aset tetap setiap tahun direkonsiliasi dengan mutasi belanja modal;
- Pengadaan barang/aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), namun masih terdapat koreksi sebagai berikut :

1) Kesalahan Pos Akun

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dijumpai ketidaksesuaian penyajian Komponen aset pada Neraca dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Data Disajikan	Data Reviu	Koreksi
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
Alat Studio	524.266.000	530.878.363	(6.612.363)
Alat Persenjataan			
Senjata Api	6.612.363	0	6.612.363

Pada pencatatan Aset alat persenjataan merupakan kamera digital senilai Rp 6.612.363, seharusnya alat tersebut masuk kedalam kategori aset Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi:

- No. 9 huruf D. Klasifikasi Aset tetap (b) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian kurang sinkron informasi antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Akibatnya penyajian komponen aset pada neraca belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Atas temuan di atas kami rekomendasikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan Petugas Akuntansi melakukan koreksi pada aset tetap per 31 Desember 2022.

c. Hal – hal yang perlu diperhatikan

1) Data Dukung pada Aset Tetap Tidak sesuai dengan Realita

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dijumpai ketidaksesuaian data dukung Aset yang disajikan pada bukti dukung Akumulasi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Data Disajikan	Data Reviu	Koreksi
Alat Kantor	1.258.629.222,00	1.259.229.222,00	600.000,00

Seharusnya menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi:

- a. No. 9 huruf D. Klasifikasi Aset tetap (b) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian kurang sinkron informasi antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Akibatnya penyajian komponen aset tetap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan di atas kami rekomendasikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan Petugas Akuntansi mencatat sesuai dengan realisasi aset tetap per 31 Desember 2022.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mencatat sesuai dengan aset tetap per 31 Desember 2022 selama reviu berlangsung.

2) Perbedaan pengakuan dalam Laporan Keuangan Dinas dengan CaLK

Terdapat data CaLK yang disajikan belum sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	CaLK	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Persentase Belanja Daerah	94,55%	94,63 %
Anggaran belanja daerah	67.549.573.000,00.	67.549.975.000
Jumlah Anggaran 2022	67.549.573.000,00	67.549.975.000
URAIAN	CaLK	Neraca
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2.358.496.223,00	2.365.108.586
Alat Persenjataan	6.612.363,00	0
Kewajiban Jangka Pendek	133.018.654	167.900.227
Kewajiban Jangka Pendek	Belanja Telepon bulan Desember 2021 : 218.588,00	Belanja Telepon bulan Desember 2022 : 218.588,00
Kewajiban Jangka Pendek	Belanja Air bulan Desember 2021 : 1.780.880,00	Belanja Air bulan Desember 2022 : 1.780.880,00
Kewajiban Jangka Pendek	Belanja Listrik bulan Desember 2021 : 19.312.183,00	Belanja Listrik bulan Desember 2022 : 19.312.183,00
URAIAN	CaLK	Laporan Operasional (LO)
Beban Pegawai	Beban Pegawai Tahun 2021 35.526.848.106	Beban Pegawai Tahun 2022 35.526.848.106
Belanja Barang	4.871.807.636,00	4.855.542.926
Belanja Jasa	Beban Jasa 8.816.386.193,00	Beban Jasa 8.837.697.844
Belanja Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan 961.158.000.00	Beban Pemeliharaan 858.700.289

Seharusnya menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Terjadi kesalahan pengungkapan karena adanya kelalaian dari petugas penyusun LKPD.

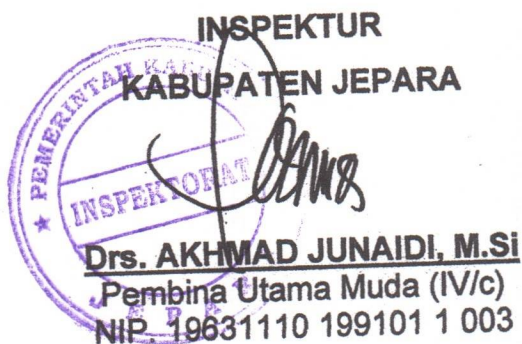
Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan penyusun LKPD OPD untuk lebih cermat dalam Menyajikan CaLK sesuai dengan informasi dan data dukung yang tersedia.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun Sebelumnya

Reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Demikian hasil Reviu kami sampaikan, dan tindak lanjut rekomendasi yang kami sampaikan agar diinformasikan kepada kami. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA**



Drs. AKHMAD JUNAIDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631110 199101 1 003

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
3. Arsip